

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian penting dalam kelangsungan suatu negara karena anak merupakan sumber daya manusia untuk generasi berikutnya, seorang anak dapat menjadi penentu masa depan sebuah bangsa.<sup>1</sup> Maka dari itu, seorang anak seharusnya mendapatkan hak – hak dan kesejahteraan yang layak. WHO mendefinisikan batasan usia seorang anak dimulai dari sejak ia masih di dalam kandungan sampai usia 19 tahun.<sup>2</sup> Untuk menghasilkan seorang anak yang berkualitas, setiap orang tua harus memperhatikan masa perkembangan anak tersebut. Menurut para ahli, masa paling penting dalam tumbuh kembang anak dimulai pada saat balita karena pada saat ini mereka menyerap semua informasi yang diberikan oleh orang – orang disekitarnya.<sup>3</sup>

Namun, pada kenyataannya tidak semua orang tua bisa membiayai dan bertanggung jawab atas hidup anaknya sendiri, maka dari itu munculnya satu isu mengenai tenaga kerja anak. Definisi mengenai anak yang bekerja memang luas, tidak semua anak yang bekerja dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Partisipasi

---

<sup>1</sup> Nandi, S.Pd., “Pekerja Anak dan Permasalahannya”, (Universitas Pendidikan Indonesia)

<sup>2</sup> Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (InfoDATIN)

<sup>3</sup> Siti Fijruah Nursiam, “PERANAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) MELALUI INTERNATIONAL PROGRAMME ON THE ELIMINATING OF CHILD LABOUR (IPEC) DALAM MENANGGULANGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA”, no. 1 (2017)

anak – anak atau remaja di bawah usia minimum untuk memberikan kontribusi dalam pekerjaan yang tidak mempengaruhi kesehatan dan perkembangan pribadi dan yang terpenting tidak mengganggu sekolah umumnya dianggap sesuatu yang positif, karena dapat membekali mereka dengan keterampilan dan pengalaman yang diyakini dapat mempersiapkan mereka untuk menjadi masyarakat yang produktif di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Definisi “Pekerja Anak” menurut ILO adalah pekerjaan yang dilakukan seorang anak di bawah usia minimum yang merampas masa kanak – kanak, potensi dan martabat anak – anak tersebut. Pekerja anak juga membahayakan perkembangan fisik, mental serta sosial anak tersebut.<sup>5</sup> Biasanya anak – anak yang menjadi pekerja anak tidak memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, mereka biasanya meninggalkan sekolah sebelum waktunya atau bahkan mereka meninggalkan sekolah mereka demi upah yang mereka dapatkan ketika bekerja.<sup>6</sup>

Fenomena mengenai pekerja anak memang erat hubungannya dengan kemiskinan yang terjadi. Menurut Talcott Parson gejala pekerja anak sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi, anak yang dilahirkan di keluarga miskin biasanya terjun ke sektor ekonomi formal maupun non – formal karena diharuskan membantu orang tua memenuhi kebutuhan, tidak jarang pada saat kondisi seperti

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Kanyaka Prajnaparamita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”, (Universitas Diponegoro, 2018)

<sup>6</sup> Ibid

ini anak – anak yang belum sesuai dengan standar umum pekerja sudah diharuskan menjadi tulang punggung bagi keluarganya.<sup>7</sup>

Fenomena mengenai tenaga kerja ini sangat memprihatinkan, karena biasanya anak – anak di bawah umur yang sudah masuk ke sektor ekonomi tidak mendapatkan hak – hak yang seharusnya mereka dapatkan. Beberapa hal yang dapat menghambat perkembangan setiap anak yang bekerja misalnya jam kerja yang panjang, anak – anak dengan usia yang masih terlalu muda biasanya belum siap untuk menghadapi dunia pekerjaan biasanya mereka selalu dihadapi dengan situasi yang kurang menguntungkan mereka, anak – anak juga lebih mudah kehilangan akses untuk perkembangan mereka secara fisik, sosial, mental dan intelektual dan hal yang paling rentan terjadi terhadap anak – anak yang sudah bekerja sejak usia muda adalah mereka rentan mengalami eksploitasi anak.<sup>8</sup>

Melihat permasalahan yang kompleks ini, PBB sebagai organisasi dengan anggota paling banyak di dunia berinisiasi untuk mengambil suatu tindakan yang berkesinambungan untuk benar – benar memberantas masalah tenaga kerja yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PBB adalah dengan membentuk suatu organisasi yang benar – benar fokus menangani kasus tenaga kerja anak yaitu ILO (International Labour Organization) atau dalam Bahasa Indonesia disebut

---

<sup>7</sup> Noor Arif Wijanarko, “Profil Pekerja Anak Dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Pada Pekerja di Pabrik Krupuk Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang), Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

<sup>8</sup> Made Rita Melani, I Made Anom Wiranata, S.IP., M.A., Putu Titah Kawitri Resen, S.IP., M.A, “Peran ILO Melalui Proyek EAST Dalam Upaya Pencegahan Pekerja Anak di Indonesia”, (Universitas Udayana, 2014)

Organisasi Perburuhan Internasional.<sup>9</sup> ILO adalah badan global yang ditugaskan secara langsung oleh PBB untuk memegang tanggung jawab dalam menyusun dan mengawasi standar – standar yang digunakan untuk mengatur ketenagakerjaan secara internasional.<sup>10</sup>

ILO merupakan satu – satunya lembaga tripartit yang berada langsung di bawah PBB. Lembaga tripartit memiliki kemampuan untuk mengundang beberapa perwakilan pemerintahan, pengusaha dan pekerja untuk duduk bersama – sama serta menyusun kebijakan atau program, yang bisa dilakukan untuk memberantas adanya tenaga kerja anak.<sup>11</sup> Dengan 181 negara anggota yang dimiliki ILO, diharapkan ILO dapat terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki – laki agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak, produktif dan juga aman bagi dirinya.<sup>12</sup>

ILO juga secara berkala membuat pertemuan dengan mengumpulkan beberapa perwakilan pemerintah, pekerja dan juga beberapa perwakilan pengusaha untuk membahas mengenai kondisi terkini serta hal apa saja yang relevan untuk dilakukan untuk menangani masalah ketenagakerjaan anak ini.<sup>13</sup> Selain itu, ILO

---

<sup>9</sup> International Labour Organization,. T.t, About the ILO, International Labour Organization, <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Anjani, Nadira “Upaya ILO dalam menanggulangi permasalahan buruh anak di Bangladesh”, (Universitas Katolik Parahyangan, 2017)

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> International Labour Organization, “Sekilas Tentang ILO”, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_098256.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf) diakses pada tanggal 22 Agustus 2021

juga bertugas untuk menentukan beberapa dasar – dasar prinsip tenaga kerja yang akan digunakan dan dihormati secara praktik oleh semua anggotanya. <sup>14</sup>

Salah satu alasan mengapa PBB serta banyak perwakilan perusahaan lainnya benar – benar ingin memberantas adanya tenaga kerja anak karena mereka yakin anak merupakan asset berharga suatu negara, anak – anak maupun generasi muda yang dimiliki suatu negara dapat menjadi penentu masa depan negara.<sup>15</sup> Seperti ada satu kata – kata mengenai anak muda yang terkenal hingga ke seluruh penjuru negara yang pernah dikatakan oleh Ir. Soekarno “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”. Kata – kata ini sangat terkenal bahkan hingga saat ini, kata – kata ini juga menjadi kata – kata motivasi yang disukai oleh banyak anak – anak muda khususnya di Indonesia. <sup>16</sup>

Ada beberapa dampak positif yang nantinya akan dicapai apabila ILO dan seluruh anggotanya dapat bekerja sama untuk memberantas adanya tindakan kerja yang membahayakan anak – anak di bawah umur. Pekerjaan merupakan aspek penting yang akan dilalui oleh semua manusia, maka dari itu untuk menciptakan kualitas manusia yang baik manusia itu juga harus mendapat pekerjaan yang layak

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Winnarti, “Anak – anak Sebagai Aset Bangsa Perlu Perlindungan Hak”, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP, 2020) <http://lpmedentsundip.com/anak-anak-sebagai-aset-bangsa-perlu-perlindungan-hak/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2021

<sup>16</sup> Tantiya Nimas Nuraini, “60 Kata – kata Motivasi dari Ir Soekarno, Kobarkan Semangat di Hari Sumpah Pemuda”, <https://www.merdeka.com/trending/60-kata-kata-motivasi-dari-ir-soekarno-kobarkan-semangat-di-hari-sumpah-pemuda-klm.html> diakses pada tanggal 21 Agustus 2021

untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.<sup>17</sup> Dengan memiliki pekerjaan yang layak, seorang manusia dipercaya akan menemukan jalan untuk memperbaiki ekonomi dan sosial yang lebih baik. Jika dilihat secara garis besar, dengan memiliki pekerjaan yang layak, seorang manusia dapat juga memberikan bantuan secara ekonomi maupun sosial kepada lingkungan sekitarnya<sup>18</sup>.

Menurut ILO, pekerjaan yang layak adalah salah satu kunci untuk memberantas kemiskinan juga. Pekerjaan layak memiliki definisi pekerjaan yang menjamin para pekerjanya bekerja secara produktif dan menjamin hak – hak tiap pekerjanya.<sup>19</sup> Ada beberapa unsur penting yang harus ada dalam indikator pekerjaan layak, yaitu

- Pendapatan yang Layak dan Cukup

Pendapatan yang cukup merupakan suatu unsur yang penting, pendapatan yang layak dan pekerjaan yang sesuai dapat menghasilkan karyawan yang produktif dan menghasilkan sesuatu yang bernilai dan berdampak bagi perusahaan. Pendapatan dan upah yang cukup dan layak sesuai dengan standar merupakan salah satu cara agar semua pekerja dapat memiliki hidup yang sejahtera karena dengan mendapat upah yang memadai dan cukup dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pendapatan

---

<sup>17</sup> Sekretariat SDGs DKI Jakarta, “8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi”, <https://sdgs.jakarta.go.id/detil-sdgs/pekerjaan-layak-dan-pertumbuhan-ekonomi> diakses pada tanggal 21 Agustus 2021

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> ILO, “Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia” [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_180582.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_180582.pdf) diakses pada tanggal 22 Agustus 2021

yang layak sudah diatur dalam Konvensi ILO no. 100 tahun 1950 mengenai Upah yang adil bagi laki – laki dan perempuan untuk pekerjaan yang setara nilainya dan sudah diratifikasi ke dalam Undang – Undang no. 80 tahun 1957<sup>20</sup>

- Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja juga merupakan aspek penting yang harus diwujudkan untuk memenuhi tercapainya pekerjaan yang layak bagi seluruh pekerja yang ada. Kesempatan kerja memiliki arti dimana seluruh pekerja dengan usia yang produktif layak mendapat kesempatan untuk memutuskan dan mencari pekerjaan yang layak baik pria maupun wanita tanpa terkecuali. <sup>21</sup>

- Pekerjaan yang Stabil

Tingkat pengangguran yang tinggi tidak jarang disebabkan karena tingginya tingkat pemutusan kerja (PHK), terlebih pada saat pandemi COVID-19 menyerang, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya dikarenakan menurunnya pendapatan yang diterima dan situasi yang tidak menentu. Banyaknya masyarakat yang terkena PHK menyebabkan stres dan kekhawatiran manusia yang berdampak pada kerugian finansial setiap manusia dan juga menurunnya akumulasi modal manusia.

---

<sup>20</sup> Asosiasi Pengusaha Indonesia, “Kesetaraan Dalam Pekerjaan: Konsep dan Prinsip Utama”, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_234302.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_234302.pdf) diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>21</sup> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, “Pengertian Ketenagakerjaan dan Penting Unsurnya”, <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/Berita/topic/306> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang masyarakat masih belum memiliki pekerjaan yang stabil, pekerjaan yang tidak stabil memiliki resiko yang tinggi. Contoh bidang pekerjaan yang tidak stabil adalah sektor pertanian maupun nonpertanian, pekerja hanya diminta bekerja saat dibutuhkan saja tidak ada kontrak yang mengikat secara permanen.

- Lingkungan Kerja yang Aman

Lingkungan kerja yang aman merupakan faktor yang mendukung terciptanya lapangan kerja yang layak, ILO percaya bahwa semua pekerja layak mendapat lingkungan kerja yang aman dan tiap – tiap perusahaan harus menjamin keselamatan baik secara fisik maupun secara psikologis tiap pekerjanya. Apapun pekerjaannya, semua pekerja layak mendapat lingkungan kerja yang aman dan sehat, hal ini bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja.<sup>22</sup>

- Jaminan Sosial

Jaminan sosial juga faktor yang sangat penting bagi pekerja untuk mencapai indikator pekerjaan yang layak, seharusnya jaminan sosial merupakan hak setiap masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Namun, ILO mengatakan bahwa ada hanya sekitar 20% pekerja yang memiliki jaminan sosial, mereka adalah para pekerja produktif yang secara tidak langsung membantu perekonomian negara. Jaminan sosial disini melingkupi

---

<sup>22</sup> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, “Syarat K3 Dalam Lingkungan Kerja [Keselamatan dan Kesehatan Kerja], <https://disnakertrans.bantenprov.go.id/Berita/topic/265> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021



kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan persalinan, jaminan keluarga yang seharusnya diberikan oleh pemerintah. Hal itu tentu bukanlah hal yang mudah, untuk mencapai hal ini tidak hanya dibutuhkan komitmen namun juga dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.<sup>23</sup>

ILO percaya apabila baik perempuan maupun laki – laki mendapatkan akses atas pendidikan dan juga pekerjaan yang layak, mereka secara langsung memperluas peluang dan jangka panjangnya mereka dapat integrasi ekonomi yang juga akan berguna bagi pembangunan negara. Dengan kepercayaan bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik dan lebih aman bagi semua kalangan tenaga kerja. ILO terus bekerja secara aktif dan terus menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga – lembaga multilateral lainnya untuk berdiskusi dan mengembangkan kebijakan serta program – program yang relevan dan dapat mendukung penghapusan tenaga kerja serta di sisi yang sama dapat membantu terciptanya peluang tenaga kerja yang layak.

ILO dan hal – hal yang dikerjakan oleh ILO disambut dengan baik oleh pihak – pihak luar lainnya terutama pejabat pemerintahan dari berbagai negara. Salah satu kerja nyata yang menarik perhatian berbagai pihak eksternal adalah adanya pertemuan rutin yang dilakukan setiap tahun untuk terus mengembangkan

---

<sup>23</sup> Nur Lella Junaedi, “Pentingnya Kualitas Kesejahteraan Karyawan Bagi Kualitas Pekerja”, (Ekirut, 2021) <https://www.ekrut.com/media/kesejahteraan-pegawai> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

kebijakan dan program yang disetujui oleh semua pihak yang terkait.<sup>24</sup> Dalam kerjanya menyusun program dan kebijakan – kebijakan yang ada, ILO tidak memutuskan secara sepihak begitu saja, namun ILO juga mengajak pihak multilateral lainnya seperti pemerintah, pengusaha, para pekerja yang terlibat untuk bersama – sama menyusun kebijakan yang akan dibuat.<sup>25</sup>

Tidak hanya membuat kebijakan – kebijakan yang ada, ILO juga bertugas untuk mempromosikan strategi yang sudah dibuat serta mengawasi pelaksanaan dari program atau kebijakan yang sudah ditetapkan. Hal ini terus dilakukan ILO sampai sekarang dengan tujuan ILO ingin memastikan bahwa semua upaya dalam menentukan program dan kebijakan yang ada benar – benar relevan dengan kebutuhan para perempuan dan laki – laki yang aktif dalam pekerjaan.<sup>26</sup> ILO tentunya tidak sendiri dalam proses bekerja dan menjaga hubungan baik dengan para pihak multilateral yang ada. Dalam proses bekerjanya, ILO dibantu oleh PBB dalam menjaga hubungan baik dengan lembaga – lembaga multilateral yang ada serta mengembangkan kebijakan – kebijakan dan program – program yang dinilai relevan dalam membantu usaha terciptanya peluang kerja yang lebih baik dan

---

<sup>24</sup> Siprianus Edi Hardum, “Kerja Sama Dengan Indonesia, ILO Prioritaskan 3 Hal Penting”, <https://www.beritasatu.com/nasional/225951/kerja-sama-dengan-indonesia-ilo-prioritaskan-3-hal-penting> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>25</sup> Marito Rosmaulina Manurung, “Kerja Sama ILO (International Labour Organization) dan Indonesia Dalam Mengatasi Pekerja Anak di Indonesia (2004-2009)”, <https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/3468/jurnal.pdf;jsessionid=5F263E389AAB47B10F212ADDD36B5312?sequence=1> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>26</sup> Muhammad Ridho Amrullah, S.H, “Mekanisme Pengawasan ILO di Negara Anggota Atas Penerapan Konvensi ILO yang Telah di Ratifikasi” [https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data\\_artikel/info\\_hukum\\_2\\_3\\_2013.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_artikel/info_hukum_2_3_2013.pdf) diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

menjadi satu titik terang yang akan membantu PBB serta ILO untuk mengurangi angka kemiskinan.<sup>27</sup>

Menyadari bahwa ILO tidak dapat menuntaskan masalah tenaga kerja anak ini sendiri, maka dari itu ILO juga memiliki tugas penting lainnya yaitu mempromosikan program – program yang ada kepada pihak pemerintah dan juga pihak penguasa, kegiatan ini disebut dengan istilah “Dialog Sosial”.<sup>28</sup>

- Dialog Sosial memiliki definisi sarana yang fleksibel untuk menciptakan perubahan dalam ekonomi dan sosial. Dialog Sosial ini melibatkan ILO atau PBB itu sendiri dengan “Mitra Sosial” atau organisasi pengusaha dan para serikat pekerja, dialog sosial ini dapat diartikan sebagai perundingan, konsultasi ataupun hanya sekedar pertemuan untuk bertukar pikiran antara pihak ILO dengan perwakilan antara pemerintah, pengusaha atau pekerja untuk berdiskusi dan mencapai target ekonomi maupun sosial yang ingin dicapai.<sup>29</sup>

Dialog Sosial ini biasanya bersifat sangat fleksibel, dimana baik pihak ILO ataupun pihak luar sangat berdiskusi dengan santai, bahkan ada beberapa waktu dialog sosial ini dapat dilakukan tanpa

---

<sup>27</sup> International Labour Organization, “How the ILO Works”, <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--en/index.htm> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> International Labour Organization, “Menghapus Pekerja Anak di Indonesia: Dukungan 25 Tahun”, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_616196.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_616196.pdf) diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

adanya keterlibatan pemerintah sama sekali. Hal ini dapat dilakukan oleh ILO karena ILO menerapkan dimana baik para pemerintah, pekerja dan pengusaha mempunyai suara yang setara dan tidak ada satu suara pun yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Hal ini juga yang menjadi prinsip dasar bagi ILO dan semua anggotanya dalam menyusun program atau kebijakan apa saja yang akan digunakan agar semua pendapat baik dari pihak ILO ataupun pihak mitra itu sendiri tercermin dalam hasil program atau kebijakan yang dihasilkan.<sup>30</sup>

Ada banyak faktor yang cukup kompleks apabila kita mencari tahu apa faktor yang menyebabkan seorang anak yang belum memenuhi usia standar minimum tenaga kerja harus terjun ke dalam sektor ekonomi baik sebagai pekerja formal maupun pekerja informal.<sup>31</sup> Pekerja formal memiliki definisi seseorang yang bekerja kepada perusahaan sebagai tenaga kerja yang sudah terlatih. Para pekerja formal ini sudah memiliki perlindungan hukum, keamanan serta kesejahteraan mereka sudah diatur di dalam Undang – Undang mengenai ketenagakerjaan. Sedangkan Pekerja Informal memiliki definisi para pekerja yang bekerja hanya atas dasar kesepakatan saja, tidak ada badan perusahaan yang

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistik, “Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi”, <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1576> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

bertanggung jawab atas mereka dan mereka juga tidak dilindungi oleh badan hukum.<sup>32</sup>

Hal ini juga yang banyak menimpa para pekerja anak di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Banyak pekerja anak di Indonesia yang masih dibawah usia minimum standar pekerja yaitu 18 tahun yang menjadi pekerja informal, contohnya mereka bekerja sebagai tukang koran, asisten rumah tangga, tukang pembersih dan sol sepatu bahkan tidak sedikit yang bekerja sebagai pekerja seks komersial.<sup>33</sup> Salah satu alasan mengapa banyak anak – anak di bawah umur yang terjun ke sektor ekonomi non – formal karena secara pengalaman dan mental mereka belum benar – benar siap untuk masuk ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya selain itu mereka juga belum mendapat pelatihan yang benar. Sedangkan, untuk terjun ke sektor pekerjaan non – formal tidak dibutuhkan pelatihan yang khusus dan tidak membutuhkan pengalaman serta keterampilan khusus.<sup>34</sup>

Faktor yang menjadi alasan utama anak – anak bekerja pada usia yang masih sangat muda tentunya ekonomi. Anak – anak yang lahir di keluarga miskin cenderung tidak memiliki kesempatan yang sama, mereka juga tidak mendapat akses pendidikan dan sosial yang baik dan mudah tidak seperti anak – anak yang lahir di keluarga yang berkecukupan. Kondisi yang mengharuskan anak – anak

---

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik, “Pekerja di Sektor Informal”, <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8483> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>33</sup> Rebdra Dwi Prastyo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Informal di Indonesia”, (Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya) <http://repository.untag-sby.ac.id/9091/6/Jurnal%20pdf.pdf> diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>34</sup> Ibid

bekerja pada usia yang belum pantas menjadi salah satu akibat dari tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang ada.<sup>35</sup> Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak juga merupakan faktor utama seorang anak akhirnya tidak mendapat akses pendidikan yang baik. Biasanya, orang tua dengan pemasukan yang kecil dan berada di bawah garis kemiskinan tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya pendidikan makanya kebanyakan dari mereka memutuskan bahwa anak mereka akan lebih baik apabila langsung terjun ke dunia pekerjaan dengan tujuan mempersiapkan mereka dan sekaligus membantu perekonomian keluarga.<sup>36</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan dalam mengungkapkan penelitian ini, maka penulis melakukan pembatasan masalah dimana fokus penelitian adalah bagaimana cara ILO dan pemerintah Indonesia serta berbagai organisasi atau pihak multilateral lainnya bekerja sama untuk menghapus tenaga kerja anak di Indonesia. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dari itu penulis membagi fokus bahasannya menjadi :

- 1) Bagaimana tindakan pemerintah Indonesia sendiri dalam menghapus ketenagakerjaan anak di Indonesia?

---

<sup>35</sup> Ikawati, "Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja", [file:///C:/Users/maxel/Downloads/aanhidayatulloh,+6\\_Ikawati%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/maxel/Downloads/aanhidayatulloh,+6_Ikawati%20(1).pdf) diakses pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>36</sup> Ibid

- 2) Bagaimana cara ILO bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk benar – benar menghapus adanya tenaga kerja anak di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis membuat penelitian ini dengan tujuan:

- 1) Memberikan gambaran mengenai tenaga kerja anak di Indonesia
- 2) Menjelaskan bagaimana ILO dan pemerintah Indonesia bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini dan menghapus para pekerja anak di Indonesia
- 3) Memberikan penjelasan mengenai tindakan kerja sama yang dilakukan baik oleh ILO maupun pemerintah Indonesia dengan lembaga – lembaga multilateral lainnya

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Selama proses melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, seperti :

- 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai tenaga kerja anak yang menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
- 2) Memberikan wawasan mengenai kinerja ILO dalam memberantas tenaga kerja anak khususnya di Indonesia.
- 3) Memberikan wawasan mengenai bagaimana suatu organisasi bekerja sama dengan organisasi lainnya dan negara untuk mengatasi permasalahan

dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan melindungi semua manusia khususnya anak – anak yang masih berada di bawah usia standar minimum bekerja.

- 4) Melengkapi penelitian – penelitian yang sudah ada lebih dulu dan diharapkan menjadi referensi untuk penelitian – penelitian yang akan datang dengan topik yang serupa

### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan informasi yang baik dan jelas, penulis akan membagi sistematika penulisannya ke dalam 5 (lima) bagian yang diuraikan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memaparkan informasi mengenai latar belakang dan kondisi aktual isu tenaga kerja anak di Indonesia. Kemudian, pada bab ini penulis juga memberikan informasi mengenai isu yang menjadi topik bahasan utama penulis, rumusan masalah yang menjadi fokus bahasan penelitian ini serta kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Bab ini juga dilengkapi dengan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi secara singkat bagi para pembaca dan membantu para pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini secara garis besar.



## **BAB II KERANGKA BERPIKIR**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan semua tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dari awal hingga akhir. Tinjauan Pustaka yang ada pada bab ini merupakan fondasi awal yang digunakan penulis untuk menulis penelitian ini yang didapatkan dari penelitian – penelitian yang sudah dilakukan lebih dulu. Kemudian, bab ini juga berisi kerangka teori dan konsep yang dinilai relevan dan dapat membantu dalam proses penulisan penelitian ini.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan metode serta pendekatan ilmiah yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini. Bab ini juga berisi data – data yang dianggap relevan untuk menyusun penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga penulis akan menjelaskan mengenai teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis sumber – sumber yang ditemukan penulis.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis akan memberikan jawaban mengenai hipotesis dan rumusan masalah yang sebelumnya sudah dipaparkan pada bab – bab sebelumnya. Selanjutnya, pada bab ini penulis juga akan memberikan informasi mengenai

korelasi antara isu yang menjadi fokus utama penelitian ini dan teori atau konsep yang digunakan pada bab kerangka berpikir.

## **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai isu yang menjadi fokus bahasan penulis. Selain itu, pada bab ini penulis juga akan memberikan kritik dan saran yang dianggap relevan dengan topik tersebut



